

**PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS MISKIN (RASKIN)
DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SERIMENANG
KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OKI DI TINJAU
DARI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH***

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana *Syari'ah* Dan Hukum**

Oleh:

Merry Apriyani

14170102



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH*
FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
ULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Apriyani

NIM : 14170102

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Merry Apriyani
NIM: 14170102



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Merry Apriyani

Nim : 14170102

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 17 Oktober 2018

Dekan


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Ditulis Oleh : Merry Apriyani

Nim : 14170102


Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 15 Agustus 2018

PEMBIMBING UTAMA


Dra. Muhammad Harun, M.A.g.
NIP: 19680821 199503 1 0003

PEMBIMBING KEDUA


Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I.
NIP: 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Merry Apriyani
NIM : 14170102
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistim Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah*

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 07 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. Muhamad Harun, M.A.g.
t.t

Tanggal PembimbingKedua : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I.
t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Drs/H. M. Yono Surya. M. Pd.I
t.t

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum
t.t

Tanggal Sekretaris : Armasifo, S.Ag, M.H
t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zuhairi Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Merry Apriyani
NIM / Program Studi : 14170102 / Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Judul Skripsi : Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan
Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018

Penguji Utama,

Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H
NIP: 19690923 199603 2 005

Penguji Kedua,

Drs. Yono Surya, M.Pd.
NIP: 19754011 3198103 1 002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 1962070611990031004

MOTTO

Yang benar tetap benar, dan yang salah tetaplah salah, kaya dan miskin dihadapan keadilan adalah sama tidak ada yang beda. Dan adil adalah menimbang yang berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang punya dan jangan berlaku zalim diatas nya.....

PERSEMBAHAN

Sebagai Rasa Syukurs Skripsi Ini Akan Saya persembahkan Kepada:

- ❖ Semua orang yang terlibat telah membimbingku di fakultas syari'ah universitas islam negeri raden fatah Palembang*
- ❖ Untuk almamater tercinta yang menjadi tumpuan belajarku.*

ABSTRAK

Beras miskin (Raskin) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka dapat beras murah untuk mengurangi beban kebutuhan rumah tangga. Masyarakat Desa Serimrenang adalah mayoritas masyarakat perkebunan dan bersawah maka hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kebutuhan hidup rumah tangganya. Dari hasil pekebunan dan bersawah kadang terjadi perubahan faktor cuaca yang tidak menentu dan tidak memungkinkan akan mengakibatkan pendapatan ekonomi menurun dan kadang tidak terpenuhi sehingga dalam pembagian Raskin menggunakan dengan sistem bagi rata. Adapun rumusan masalah yaitu, bagaimana pendistribusian subsidi beras miskin (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, Mengapa terjadi pendistribusian beras miskin (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembagian Raskin dengan sistem bagi rata,

Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung lapangan untuk mengumpulkan data dan menghimpun tentang masalah tersebut dan menggunakan metode penelitian observasi (pengamatan) memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terjadi dan wawancara langsung yang dilakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung, serta dokumentasi dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, dan catatan-catatan, arsip-arsip yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini maka memperoleh kesimpulan dalam pendistribusian beras (Raskin) di Desa Serimenang dalam pembagian Raskin di bagi rata dimana semua masyarakat menikmati Raskin dan ada faktor-faktor sehingga terjadi pendistribusia Raskin di bagi rata yaitu sulitnya menentukan rumah tangga miskin, budaya kebersamaan, kecemburuan sosial, kebiasaan, kurang sosialisasi dan informasi. Masyarakat Desa Serimenang masih menjunjung tinggi nilai

kebersamaan adat-istiadat sehingga sulitnya menentukan masyarakat miskin. Maka dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan masih belum sesuai dengan Hukum Islam terutama dalam pendistribusian Raskin dengan menggunakan sistim bagi rata dimana Raskin ini harus diterima oleh orang yang berhak menerima.

Kata kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah, Pendistribusian Raskin*

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'aaqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (')

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U' Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>

G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segalah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, adapun latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan perwujudan dari ketetapan tersebut, penulis menyusun dan mengajukan skripsi yang berjudul: **PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DENGAN SISTEM BAGI RATA DI DESA SERIMENANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak, dan izin dari Allah SWT, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Ridwan dan ibu Masna yang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa, kasih sayang serta dukungan dalam menemani setiap perjuangan anakmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA.,PD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I Sebagai penasehat Akademik yang telah memberi pengarahan dan masukan serta pengertian.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan ibu Armasito, S.Ag.,MH. selaku Seketaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberi masukan, saran, pengarahan dan perhatian kepada penulis.
6. Bapak Drs. Muhamad Harun, M.A.g. dan bapak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I. masing-masing selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua yang telah relah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak dan ibu Dosen serta para staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan semangat, ilmu, dan motivasi.
8. Keluarga besar yang ada di Desa Serimenang yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, serta semangat. (Fadila, Sahri)
9. Adik-adik ku Ilham Akbar dan Farhan Ardiansyah terimakasih atas doa dan dukungan motivasi serta semangat nya, semoga tetap jadi anak yang soleh kepada kedua orang tua dan membahagiakan kedua orang tua. Aamiin....
10. Kepada seluruh teman-teman satu kos Novi Andriani, Muharni, Rusina, Ida Elyza, Marita, Sucipto, Fahmi yang tiada hentinya memberikan saya semangat dan motivasi sampai dengan selesainya skripsi saya.
11. Terimakasih kepada Muharom Ikbal S.Kel. yang selalu memberi dukungan serta semangat yang tiada hentinya.
12. Sahabat-sahabatku The Gengs "Wanita Karir" (Maya Sari, SH. Mayang Sari, SH. Irma Zahara dan Martina) yang setia menemani dan memberi semangat. Susah senang kita jalani selama kuliah dan halangan rintangan yang kita jalani selama

kuliah empat tahun sampai dengan sekarang semoga tetap kompak sampai tua.

13. Buat teman-teman Muamalah angkatan 2014 tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan semangat sehingga dengan selesai nya skripsi
14. Rekan-rekan seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkhususnya Muamalah tiga (3) angkatan 2014, yang selalu memberi motivasi dan semangat.
15. Teman-teman KKN Angkatan 68 kelompok 150 Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang memberi dukungan dan semangat.

Penulis berharap semogah jerih payah dan amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT amin ya robbal al amin. Hanya kepada Allah SWT tempat kita memohon Ampunan dan pertolongan , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ammiin.

Palembang, 15 Agustus 2018

Merry Apriyani
Nim: 14170102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENJILIDAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Metode penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: LETAK GEOGRAFIS DESA SERIMENANG	21
A. Sejarah Singkat	21
B. Kondis Geografis Desa.....	23
C. Kondisi Penduduk.....	24
D. Kondisi Sosial Ekonomi	25
E. Kondisi Pendidikan.....	27
F. Kehidupan Sosial Keagamaan	29
BAB III: TINJAUAN UMUM RASKIN	31
A. Ketentuan Umum Tentang Raskin.....	31
1. Pengertian Raskin	31
2. Pengertian Distribusi.....	32

3. Tujuan Raskin	35
4. Syarat Dan Kriteria Penerima Raskin	36
5. Visi dan Misi Raskin.....	38
6. Sejarah Singkat Raskin	39
7. Perbedaan Beras Miskin (Raskin) Dengan Bantuan Sosial Sejahtera (Bansos Rastra)	46
 B. Tata Cara Pengelolaan Raskin	 48
1. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Dari TD Ke TB	48
2. Kebijakan Publik.....	52
3. Implementasi Kebijakan Publik	54
4. Pelayanan Publik Oleh Perum Bulog.....	57
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 59
A. Sistem Bagi Rata Subsidi Beras Miskin (Raskin) Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	59
B. Faktor penyebab Terjadi pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenng Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	72
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Pembagian Raskin Dengan Sistim Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir	77
 BAB V PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	25
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	26
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	28
Tabel 4 Hasil Wawancara Di Desa Serimenang.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program yang selama ini juga memberikan perhatian besar terhadap upaya dalam pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras.¹

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk

¹ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: penerbit Gema Insansi Press, 2000, hal. 120-121.

dalam Kluster 1 (Server Jaringan) tentang bantuan dan perlindungan sosial. Intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah program Raskin ini merupakan implementasi dan intruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada menteri dan non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi Nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah,

yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.²

Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan belum dapat pekerjaan yang tetap sehingga pendapatan ekonomi menurun, Karena kondisi pekerjaan masyarakat Desa Serimenang tidak terlepas dari berkebun karet, salah satu mata pencaharian berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan dengan observasi masyarakat Desa Serimenang dengan jumlah penduduk 1017 dengan pedagang berjumlah 40 orang Pegawai Negeri 20 Orang pegawai swasta 27 petani 690 dan yang belum bekerja 240 telah jelas bahwa Desa Serimenang mayoritas berkebun karet.³ Dari hasil perkebunan dan bersawah terkadang terjadi perubahan faktor cuaca yang tidak menentu dan tidak memungkinkan akan mengakibatkan pendapatan ekonomi menurun dan kadang tidak mencukupi. Untuk memenuhi dan menambah penghasilan ekonomi tidak hanya menunggu dari penghasilan perkebunan dan bersawah melainkan banyak cara untuk menambah penghasilan salah satunya adalah apabila ada dari

²Pedoman Umum (pedum) Subsidi Pangan (RASTRA) 2016, Bab I Pendahuluan, hlm 2-4.

³ Dokumentasi Desa Serimenang 2018

masyarakat untuk menawarkan pekerjaan mengambil upahan untuk menggarap kebun dan sawah, dan ada sebagian dari masyarakat untuk menambah penghasilan dengan cara berjualan di kaki lima.

Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna *ihtiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*, sedangkan menurut Istilah syara', *faqir* bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaanya serta tidak bisa dimintai apa-apa. Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.⁴ Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

⁴ Wildana, Waragadinata, *Islam dan pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Malang Press, 2011), hlm. 14

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa:58)⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia yang taat akan Agama di anjurkan untuk menyampaikan amanat artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) maka apabila seseorang telah diserahi amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanat tersebut dengan adil, sikap adil dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab dan jujur terhadap tugas masing-masing. Jika keadilan dilanggar akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, salah satu pihak diuntungkan, sementara ada pihak lain yang harus menanggung kesangsaraan.

Islam mengajarkan bahwa proses distribusi dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi harta kekayaan

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan.

masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Keadilaan dalam distribusi dimaksud sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Kemiskinan harus dihilangkan dengan cara banyak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam perekonomian.

Di Desa Serimenang masih banyak masyarakat kurang mampu yang dikategorikan terdaftar sebagai penerima Raskin. Warga penerima Raskin tidak saja bagi mereka yang tergolong miskin. Namun Raskin juga diterima oleh masyarakat yang lebih dari kata berkecukupan bahkan lebih dari mampu. Mereka yang lebih mempunyai pekerjaan yang lebih (tetap) ada juga seperti sebagai PNS dan banyak pemasokan dan sumber pendapatan ekonomi seperti kebun dan usaha lainnya. Mengenai permasalahan pembagian raskin yang akan diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dalam pendistribusian Raskin di Desa Serimenang.

Pada dasarnya distribusi penyaluran Raskin haruslah tepat pada sarannya yaitu orang yang membutuhkan Raskin (beras miskin) tersebut, dalam hal ini orang yang membutuhkan itu adalah kaum fakir miskin. Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu

salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS (Rumah Tangga Sejahtera) namun juga melalui warung Desa (Wardes). Maka penyaluran Raskin menjadi lebih dekat kepada RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009.⁶

Prosedur penyaluran beras raskin perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam surat permintaan Alokasi (SPA). Beras Raskin disalurkan oleh perum BULOG ke titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD (Titik Distribusi) ke TB (Titik Bagi) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 dan 3, distribusi pangan sebagaimana dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau, tidak bertentangan dengan Agama,

⁶Dikutip pada tanggal 9 januari 2018 http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php.pkl.1024.WIB

keyakinan, dan budaya masyarakat. pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap distribusi pangan sesuai dengan kewenangannya.⁷

Pelaksanaan program Raskin di masyarakat Desa Serimenang dari sisi penyaluran mulai dari titik distribusi sampai dengan titik bagi itu sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana seharusnya yang mendapatkan bantuan Raskin masyarakat yang sudah terdata dan memenuhi kriteria masyarakat tidak mampu. Kelurahan masyarakat khususnya Desa Serimenang memiliki rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebanyak 144, RTS-PM dari semua masyarakat berjumlah 330 Kepala Keluarga. dari proses pembagian tersebut dimana terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akan menimbulkan gejala cemburu sosial antar sesama masyarakat sehingga terjadilah pembagian Raskin dengan menggunakan sistem bagi rata.

Oleh karena itu, pembagian Raskin harus sesuai dengan aturan dan data. Karena hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁷*http/pedoman umum subsidi Raskin*, dikutip pada tanggal 09 januari 2018.

Pembagian beras tidak sesuai dengan prosedur bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Yakni pelakunya bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. “pidananya minimal empat tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta⁸

Maka keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya. Dalam hal ini “Abi mas’ud al-badri dari Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً وَحُوِيَ حَتَّىٰ سُبْحَانَكَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Sesungguhnya seorang muslim jika memberikan nafkah kepada masyarakat dan keluarganya yang kesenjangan ekonominya kurang

⁸ Dikutip pada tanggal 15 Januari 2017
<http://metrojateng.com/2015/03/09/langgar/aturan-pembagian-Raskin-bisa-dijerat-pasal-korupsi/,pkl.12.37> (Jurnal).

mampu yang berasal dari jerih payahnya, maka hal itu merupakan sedekah baginya” (HR MUSLIM).⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian subsidi beras miskin (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Mengapa terjadi pendistribusian beras miskin (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pendistribusian penyaluran subsidi beras miskin (Raskin)

⁹Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2015, Hlm 145.

dengan sistim bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian subsidi beras (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi pendistribusian beras miskin (Raskin) dengan sistem bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangana Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah?
3. Untuk mengetahui bagaiman a tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pendistribusian penyaluran subsidi beras miskin (Raskin) dengan sistim bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perkembangan dalam hukum Islam dan khususnya dalam pembagian Raskin
2. Diharapkan sebagai bahan rujukan dan masukan bagi pembaca khususnya dalam pendistribusian Raskin dalam proses melakukan dan penerapan yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadi adanya plagiat terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. maka peneliti yang mengkaji yang berkaitan pendistribusian subsidi beras Raskin. Seperti beberapa skripsi yang pernah meneliti sebelumnya ada beberapa peneliti yang sudah meneliti mengenai pembagian raskin ini, di antaranya yang pernah dilakukan sebagai berikut:

Dalam skripsi yang di susun oleh Misra Yetti (2011) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menulis tentang *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, yang menjelaskan tentang pelaksanaan

pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin di kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terlihat dari sisi pendistribusian tidak merata, besarnya bantuan yang diberikan dan pendistribusian yang tidak gratis. Standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan raskin di kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu masyarakat kurang mampu yang dilihat dari besarnya penghasilan, jumlah tanggungan dan status dalam keluarga. Akan tetapi, dari segi pelaksanaan ditemukan adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.¹⁰

Dari penulis diatas, tentu berbeda dengan judul skripsi yang saya tulis karena saya lebih menekankan pendistribusian beras miskin (Raskin) dengan sistim bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

Sitti Fauzatur (2008) menulis tentang "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura)***"

¹⁰Misra Yati, *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

menjelaskan tentang pembahasan penjualan beras ketika musim panen yang sudah dibayar ketika akad namun beras tersebut masih dititipkan ke penjualnya atas permintaan pembeli.

Dari penulis skripsi di atas yang ditulis oleh Sitti Fauzatur, berbeda dengan permasalahan yang di bahas yaitu menjelaskan tentang penjualan beras ketika musim panen yang sudah dibayar ketika akad, namun penulis lebih menekankan dengan menggunakan sistem bagi rata dalam pembagaian Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.¹¹

Lailati (2017) menulis tentang, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim* yang menjelaskan pelaksanaan pembagian raskin di pandang dari fiqh muamalah bahwa dalam pendistribusian penyaluran raskin seperti harga yang ditetapkan pemerintah terhadap harga yang diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya, harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp.

¹¹ Sitti Fauzatur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras* (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura). 2008 (jurnal)

1.600,- per kg sedangkan yang diterima oleh beberapa masyarakat adalah Rp. 2.200,-/kg¹²

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendistribusian subsidi beras miskin Raskin dengan sistim bagi rata di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan serta tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan di peroleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.¹³

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah

¹² Lailati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim*, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

¹³ Muri, Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta Prenadamedia Grup 2014), hlm.

merupakan tempat terjadinya proses pendistribusian pembagian Raskin dengan sistem bagi rata

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pendistribusian subsidi beras miskin (Raskin) di Desa Serimenang kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil peneliti dan literature-literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kualitatif yaitu data yang didapat dan diungkapkan yang bertujuan meneliti suatu masalah dengan cara mendalam yaitu pengamatan, pencatatan, wawancara yang didapat melalui penjelasan-penjelasan tentang pendistribusian beras Raskin dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pendistribusian Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti data dari individu yang langsung dengan Kepala Desa, masyarakat yang bersangkutan penerima Raskin. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dilakukan dengan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Populasi Dan Sampel Penelitian

- a. Populasi merupakan keseluruhan (Universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya.¹⁴ Populasi penelitian ini penyusun mengambil dari masyarakat Desa Serimenang yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian Raskin populasinya kurang lebih 144 orang.

¹⁴ Syopian Siregar. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana. 2013). Hlm.30.

- b. Sampel adalah bagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵ Bila populasi besar penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel *Purposive Sampling*, *Purpasive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana sampel yang digunakan hanya beberapa individu yang terpilih. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah seseorang atau individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yaitu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia. 2008), hlm.165.

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap sistem pembagian Raskin (beras miskin) di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara lisan, artinya hal ini bermaksud untuk mendapatkan data yang jelas dan memudahkan penulis untuk membahas untuk menganalisa pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data pribadi responden, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁶Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Disertai Dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Rineka Cipta .2011, Hlm 112.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah tinjauan umum, kerangka teori bab ini berisi tentang pengertian raskin, tujuan raskin, pengertian kemiskinan dan masyarakat miskin, dan syarat ketentuan penerima raskin.

BAB III adalah gambaran umum Desa Serimenang yaitu yang berupa sejarah singkat mengenai Desa Serimenang, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.

BAB IV adalah Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang bagaimana penyaluran distribusi raskin di Desa Serimenang dengan menggunakan sistem bagi rata, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pendistribusian beras Raskin di Desa Serimennag Kecamatan Pampangan.

BAB V adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

LETAK GEOGRAFIS DESA SERIMENANG

A. Sejarah Singkat

Desa Serimenang yang berkecamatan Desa Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 50 km dengan jarak tempuh 1.5 jam. Untuk mengetahui sejarah Desa Serimenang penulis menemui beberapa responden, di Desa Serimenang Pada tahun 1940 sebelum Indonesia merdeka Desa ini dinamakan Dusun Sialang yang bertempat di Dusun Lamo dimana pada saat itu Dusun Sialang terbagi menjadi dua yaitu Dusun Sialang lamo dan Dusun Betik, tidak banyak dengan jumlah penduduk lebih kurang 6 rumah pada saat itu belum adanya pemimpin Dusun atau dinamakan Kepala Desa. Yang bermata pencaharian dengan membuat anyaman tikar dan mengambil upah paruhan kebun dengan pekerjaan sampingan mereka membuka lahan perkebunan seperti bercocok tanaman pohon karet, duku, durian, dan lain-lain.

Dusun Sialang pada saat itu dari tahun ketahun dengan jumlah penduduk bertambah akan berpindahlah dari dusun Sialang ke Desa Serimenang dengan banyak ditumbuhi pohon Sialang. setelah masa

Kriye habis dan Desa di pimpin Kriye Majid dan Pengawe Nahir, pada saat itu Kriye Majid ini adalah seorang yang bijak ,pintar dan orang kaya pada masa jaman dahulu. Kriye Majid ini melelang lahan toko masyarakat Sesepuh dengan jumlah nominal yang lebih tinggi sehingga masyarakat tidak ada yang bisa mengalahkan Kriye Majid karena dengan kebijaksanaan dan orang pintar orang yang kaya sehingga masyarakat akan lebih segan dan menghormati, dan setiap Kriye Majid ini melelang lahan pasti menang biar satu kali awal dari ini maka Dusun Sialang dig anti menjadi Desa Serimenang. Satu diartikan Seri dan menang itu suatu keberhasilan dalam kompetisi maka Pemerintahan Desa bermusyawarah untuk mengganti nama Desa Sialang menjadi Desa Serimenang, karena nama Desa Sialang itu di anggap kurang bagus, dengan bergantinya nama Desa dengan harapan Desa lebih sejahterah, pada tahun 1947 resmilah perubahan nama Desa Sialang menjadi Desa Serimenang pada masa jabatan Kriye Jahidin dan Pengawe Saiman¹⁷.

¹⁷Matcik Komad (Ketua Adat DesaSerimenang) : wawancara tanggal 20 April 2018

B. Kondisi Geografis Desa

Desa Serimenang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pampangan, luas wilayahnya 854 hektar yang terdiri atas 300 hektar areal pertanian dan 200 areal perkebunan. Sedangkan pemukiman penduduk seluas 354 hektar. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Serdang.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mengris
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pampangan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serimulya

Jarak Desa Serimenang dengan kecamatan pampangan 100 meter dengan jarak tempuh 5 menit. Jarak Desa Serimenang dengan ibukota kabupaten Ogan Komering Ilir 50 km dengan jarak tempuh 1,5 jam. Sedangkan jarak Desa Serimenang dengan ibukota provinsi 65 km dengan jarak tempuh 2 jam.¹⁸ Desa Serimenang Kecamatan Pampangan merupakan dataran rendah dengan kondisi air yang pasang surut. Keadaan ini membuat masyarakat desa Serimenang memiliki profesi di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

¹⁸Dokumentasi sekretaris Desa Serimenang

C. Kondisi Penduduk

Kita ketahui bahwa masyarakat merupakan “ sekelompok manusia yang tinggal di suatu tempat tertentu, dengan sistem ketegangan dan gotong royong yang kuat, mata pencarian agraris dan masih terikat kuat dengan tradisi serta mempunyai tujuan tertentu’’. Yang di maksud dengan masyarakat di atas adalah masyarakat pedesaan, bukan masyarakat perkotaan.

Desa Serimenang memiliki penduduk 1017 jiwa yang terdiri atas 238 kepala keluarga (KK), dengan ketentuan laki-laki berjumlah 458 orang dan perempuan 559 orang, berdasarkan kelompok umur, penduduk Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak. Untuk lebih jelasnya penduduk di Desa Serimenang di lihat pada table berikut :

TABEL I**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**

No	Kelompok umur	Frekuensi	Persentase
1	Orang tua	140	13,7 %
2	Dewasa	360	35,3 %
3	Remaja	400	39,3 %
4	Anak-anak	117	11,5 %
	Jumlah	1017	99,8 %

Dokumentasi: Desa Serimenang 2018¹⁹

Berdasarkan table di atas dapat di simpulkan bahwa penduduk Desa Serimenang sebagian besar di kategorikan usia muda. Dalam hal ini penduduk Desa Serimenang memberikan indikasi bahwa ketersediaan tenaga kerja cukup banyak. Analisis penulis bahwa usia muda masyarakat Desa Serimenang berjumlah 400 jiwa (39,3 %).

D. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar bermata pencarian bertani, jenis pertaniannya adalah karet dan pedagang adalah pedagang

¹⁹Buku Profil Desa Serimenang, 2018

manisan (kebutuhan sehari-hari). Dan ada juga penduduk yang merantau di luar daerah OKI.

Selain itu, ada juga penduduk yang menjadi pegawai Negeri dan swasta walaupun jumlahnya relative kecil bila di dibandingkan dengan mata pencarian bertani. Mengenai mata pencarian masyarakat Desa Serimenang dapat di lihat pada table berikut :

TABEL II

JUMLAH PENDUDUK ME NURUT MATA PENCARIAN

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	690	67,8 %
2	Pegawai Negeri	20	1,9 %
3	Pedagang	40	3,9 %
4	Pegawai swasta	27	2,6 %
5	Belum bekerja	240	23,5 %
	Jumlah	1017	99,7 %

dokumentasi :Desa Serimenang 2018

Melihat tabel di atas, bahwa penduduk Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar

mempunyai mata pencarian di bidang pertanian, walaupun terdapat masyarakat yang menjadi pegawai negeri dan swasta serta pedagang.

E. Kondisi Pendidikan

Mengingat taraf perekonomian pada masyarakat pada Desa Serimenang termasuk kategori berpenghasilan sedang, akan tetapi kondisi pendidikannya sangat maju. Apalagi Desa ini tingkat kesadaran akan penting pendidikan sudah mereka sadari sejak lama. Ingin menjadi orang yang berguna yang membudayakan di Desa ini merupakan pemacu masyarakat untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Terutama perguruan tinggi. Hal ini di sebabkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia cukup tinggi.

Selain itu, masyarakat Desa Serimenang menurut pengamatan penulis tidak begitu mendambakan hidup dengan kemewahan. Mereka lebih mengutamakan menuntut ilmu dan belajar di bandingkan dengan membeli barang yang mewah. Bagi masyarakat Desa Serimenang pendidikan merupakan segala-galanya yang harus ditekuni dalam mewujudkan cita-cita hidup mereka. Di lihat dari tingkat pendidikan masyarakat, sebagian masyarakat Desa Serimenang berlatar belakang pendidikan rendah untuk mengetahui kondisi pendidikan di Desa

Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI dapat di lihat pad table berikut ini :

TABEL III

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Belum sekolah	99	9,7 %
2	Tidak tamat SD	154	12,1 %
3	Tamat SD	290	28,5 %
4	Tamat SMP	310	30,4 %
5	Tamat SMA	153	15,0 %
6	Tamat perguruan tinggi	11	1,0 %
	Jumlah	1017	96,6 %

(Dokumentasi Desa Serimenang 2018)

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan di Desa Serimenang rata-rata tamatan SMP karena faktor ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang tua, namun setelah program pendidikan gratis mereka baru mendapatkan kesempatan atau dukungan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat yang berpendidikan perguruan tinggi rata-rata merupakan masyarakat yang

ekonominya menengah keatas dan memiliki keinginan masa depan yang cerah.

F. Kehidupan Sosial Keagamaan

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa masyarakat Desa Serimenang semuanya memeluk agama Islam, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada adalah kegiatan yang berhubungan dengan ajaran Islam. Hampir setiap hari kegiatan keagamaan terutama pendidikan agama dapat di lihat. Pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap hari minggu majlis Ta'lim yang sudah sepuluh tahun berjalan di Desa Serimenang di ketuai oleh ibu jamilah dan ustdza Darmawati S.pd.I yang beranggotakan 150 jama'ah, begitu juga dengan pengajian anak – anak (TK- TPA) yang di laksanakan di masjid ba'da magrib yang berjumlah 150 santri di Desa Serimenang.²⁰

Kegiatan ibadah yang dapat kita lihat dalam kegiatan sehari-hari adalah pelaksanaan sholat lima waktu dan sholat jum'at berjama'ah di masjid. Namun Sebagian masyarakat melaksanakan ibadah lima waktu sholat di masjid .

Pada bulan suci Ramadhan, semua masyarakat melaksanakan ibadah puasa, pada malamnya di lakukan sholat tarawih berjama'ah di

²⁰Mascik (ketua UNIT TK-TPA) Desa Serimenang

masjid, pada waktu sholat tarawih banyak sekali masyarakat yang memadati masjid sampai teras masjid dipakai untuk ibadah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih remaja-remaja Desa Serimenang dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) melaksanakan Tadarus Al-Qur'an di masjid selama bulan suci Ramadhan, untuk mengisi kegitatan Ramadhan (IRMA) menggelar gebyar Ramadhan yaitu lomba-lomba keagamaan untuk anak-anak dan remaja seperti lomba baca Al-Qur'an, kaligrafi, adzan. Busana muslim dan nasyid. Dengan demikian pelaksanaan ibadah puasa di Desa Serimenang berjalan dengan baik di tambah kesadaran beribadah pada masyarakat cukup tinggi.²¹

²¹Sahri, Ketua IRMA (Ikatan Remaja Masjid) Desa Serimenang

BAB III

TINJAUAN UMUM RASKIN

A. Ketentuan Umum Tentang Raskin

1. Pengertian Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang mendapatkan bantuan program pemerintah adalah masyarakat miskin dengan kriteria yang telah ditentukan dan yang berdasarkan pada usulan warga di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dari berbagai program yang telah digulirkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun pelaksanaan pembagian Beras

²² Pedoman umum Raskin

Miskin (Raskin) tepatnya di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berjalan dengan cukup baik, yang merupakan kegiatan rutin setiap bulannya oleh perum Bulog karena memang ini menyangkut dengan kebutuhan logistik atau pangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, dengan berjalan adanya program Raskin ini Masyarakat Desa Serimenang sangat membantu dan mengurangi beban pendapatan ataupun ekonomi masyarakat.²³

2. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.²⁴ Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki

²³*Sumber:* Wawancara langsung dengan Bapak Kepala Desa (Kades) Udi.

²⁴Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke 1, hlm. 125.

politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.²⁵

Memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalanya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash Al-Qur'an dan Hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem menejemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.

²⁵Misra Yetti, *Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2011), hlm. 30-31.

3. Banyaknya dan komperhensifnya system dan cara distribusi yang ditegakan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).
4. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinanya, yakni dalam perkataanya, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam, diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antar individu dan masyarakat serta anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada

pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana dapat digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan (*surplus*) yang diyakini sebagian kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan perangsang (*insentif*) untuk kekayaan pihak berkekurangan (*defisit*)²⁶

3. Tujuan Raskin

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Disamping itu, Raskin juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Kemiskinan kepada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁷ program Raskin (beras miskin) ini sangat membantu

²⁶Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdu a, 2016) hlm129

²⁷(Jurnal) speed-Sentra Penelitian Engineering dan Eddukasi-Volume 2- No 4-2010-injs.org

rakyat miskin dalam kehidupan sehari-hari, dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.²⁸

4. Syarat Dan Kriteria Penerima Raskin

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan perum Bulog sesuai dengan SSKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan direktur Utama perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 dan Nomor : PPK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, pemerintah Daerah dan masyarakat.²⁹

Dalam menjalankan program tersebut, perlunya menetapkan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program Raskin. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama

²⁸Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang pedoman Umum Raskin Tahun 2015.

²⁹www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15

dengan kriteria, kadar, ukuran dan sebagainya untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 14 kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah, petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.0000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.³⁰

5. Visi dan Misi Raskin

1. Visi

³⁰ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang pedoman Umum Raskin Tahun 2015

Menjadi perusahaan yang unggul dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
- b. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
- c. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dari visi dan Misi Raskin di atas merupakan program pemerintah yang telah berjalan dari tahun ke tahun sangat membantu masyarakat dalam kesejahteraan perekonomian khususnya di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Sejarah Singkat Raskin

Perum BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No. 144/u/Kep/5/1967, dengan tujuan utama untuk mengamankan penyediaan pangan negara dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Kemudian direvisi melalui Keppres No.39 Tahun 1969 pada tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilitas harga beras, dan mengalami revisi kembali melalui Keppres No. 39 Tahun 1987, yang

diharapkan dapat menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi Komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 Tahun 1993 yang menambah tanggung jawab BULOG yaitu mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika kepada BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG, maka dikeluarkan Keppres No. 50 Tahun 1995 yang bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi, dan peran BULOG. Dengan demikian tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada pengendalian harga dan pengelolaan persediaan bahan pokok pangan, seperti persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen, serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah. Namun dikeluarkan Keppres No. 45 Tahun 1997 yang menyatakan BULOG hanya sebatas mengelolah komoditas beras dan gula. Pada tanggal 21 Januari 1998 Keppres No 19 Tahun 1998. Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 Tahun 1968. Dimana ruang lingkup komoditas yang

ditangani BULOG kembali dipersempit seiring kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak *International Monetary Fund* (IMF) yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LOI). Tugas utama BULOG dibatasi hanya pada komoditas beras sedangkan komoditas lainnya dilepaskan ke mekanisme pasar.

Arah pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 Tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping tetap menangani tugas pokok BULOG, yaitu adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan-persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras mempertahankan harga pembelian pemerintah, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya Keppres No. 103 Tahun 2001. Kemudian terdapat perubahan kembali dengan Keppres No. 03 Tahun 2002 pada tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppres No. 29 Tahun 2000 namun dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Pada akhirnya

dikeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2003 yang menyatakan BULOG resmi beralih status menjadi perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Banyak perubahan dalam lembaga baru ini, terutama pada pola kerja yang lebih profesional, peningkatan efisiensi, dan transparansi serta demokratisasi. Namun ada pula yang masih dipertahankan, yaitu tanggung jawab publik, khususnya pemantapan ketahanan pangan dan penguatan hak rakyat atas pangan. Perum BULOG harus mampu menyelaraskan kegiatan komersil dengan tugas dan tanggung jawab publik secara akuntabel dan transparan. Perum BULOG juga harus mampu membuktikan bahwa memang lebih efisien dalam mengemban tugas tanpa konflik.³¹

Selama lebih dari 30 tahun BULOG telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum BULOG adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul

³¹ *Sejarah Singkat Bulog Dalam Pelaksanaan Raskin Subsidi*, dikutip pada tanggal 18 Mei 2018

tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, BULOG telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern BULOG maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern BULOG pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran BULOG sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai “paradigma Baru Bulog”. Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, atau berubah menjadi persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), perjan atau perum. Hasil kegiatan tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga, kajian auditor Internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur

organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistem, proses dan pengawasan. Keempat, kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan Internasional Prince Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan koperasi termasuk perumusan Visi dan Misi serta strategi Bilog, menganalisa Core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga.

Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat Desa Serimenang Kecamatan Pampangan sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi dalam membantu meringankan beban perekonomian masyarakat Desa Serimenang. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.³²

Pada tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.³³

³² [http/Bulog Sekilas Raskin](http://Bulog Sekilas Raskin), dikutip pada Tanggal 19 Mei 2018

³³ Peraturan Pemerintah RI N0 7 Tahun 2003 Direvisi PP RI No. 61 Tahun 2003.

7. Perbedaan Beras Miskin (Raskin) Dengan Bantuan Sosial

Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Perbedaan mendasar program subsidi raskin/rastra dengan bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) adalah biaya tebus/ harga beras dan jumlah batas yang disalurkan pada keluarga penerima manfaat (KPM). Program subsidi Raskin/Rastra setiap KPM dibebani RP.1.600 per kilogram dan memperoleh beras sejumlah 15 kilogram setiap KK. Sedangkan pada program Bansos Rastra setiap KPM tidak dibebani biaya tebus atau harga Rp.0./kilogram dan memperoleh beras sejumlah 10 kilogram setiap KK. Yang sidebut KPM Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial Kemudian, Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Beras Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi , pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten.

Dalam hal ini selanjutnya, kepada Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Rastra tingkat Desa dan membentuk pelaksana Distribusi Bansos Rastra mempunyai tugas

bekoordinasi dengan Perum Bulog, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum Bulog, di Titik Distribusi (TD) dan menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.

Sejak mulai awal tahun 2018 program Bansos Rasta sudah dimulai, bila saat ini masyarakat masih harus menubus beras subsidi melalui Rastra dengan harga Rp 1.600 per Kilogram kini penyaluran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. Dari perubah Rastra menjasi Bansos Rastra membuat jumlah penerima Rastra akan dikonversi bantuannya ke metode nontunai, yakni bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Dengan catatan Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin penerima rastra saat ini sebanyak 15,5 Juta Kepala Keluarga (KK). Dari angka tersebut, 1,2 Juta KK di antaranya telah menerima BPNT tahun ini.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengatakan perubahan nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (Raskin) menjadi beras sejahtera atau Rastra, pergantian ini dengan alasan untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang bersubsidi pemerintah untuk menjadi lebih sejahtera. Dengan kebijakan tersebut

sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap bantuan dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.³⁴

B. Tata Cara Pengelolaan Raskin

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TD Ke TB

Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) maka Titik Bagi ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari Titik Bagi sampai ke Masyarakat. Pelaksanaan penyaluran Raskin kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada Masyarakat Penerima Manfaat sebanyak sesuai dengan aturan, selama 12 kali dalam setahun. Yang akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis,

³⁴ <http://Pedoman Raskin>, Dikutip Pada Tanggal 24 Mei 2018.

iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Serimenang dilakukan dengan sistem pembagian merata dimana beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 144 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Serimenang. Beras Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 1 karung (15 kg) berkurang menjadi rata-rata 5 kg untuk setiap rumah tangga di Desa Serimenang.

Pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata pembagian merata menyebabkan Raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmati. Selain itu dikarenakan beras Raskin didistribusikan secara merata, hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras Raskin sebesar 15 kg/bulan. Namun, dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) menjadi menyusut rata-rata 10 kg.

Adapun peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program Raskin yaitu:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

8. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
9. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
10. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Dengan memperhatikan bahaya nya pendistribusian Raskin yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan distribussi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai brikut:

1. Banyaknya nash Al-Quran dan Hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem menajemnya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan

pengambilan distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.

3. Banyaknya dan konperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan maupun yang secara suka rela
4. Al-Quran menyebutkan secara tekstual dan eksplisi tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusutan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dalam fikih Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataanya, *“sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.”*³⁵

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu progam pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan -tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan

³⁵[http://Pedoman Umum \(pedum\) Raskin](http://Pedoman Umum (pedum) Raskin), Dikutip Pada Tanggal 3 februari 2018.

erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Menurut James E. Anderson, Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.³⁶

Menurut Trinugroho, Sutomo dan Riani (2011) Program Raskin sebenarnya didasarkan pada sistem pemerintah negara Indonesia yang menganut *welfare state*. Negara yang menganut sistem dimaksud memegang prinsip yaitu negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat lewat penetapan kebijakan publik, namun berperan serta juga dalam mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu campur tangan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan sosial ialah melalui bantuan pangan dalam bentuk beras bersubsidi.

³⁶Abdul Wahab, Solihin, *Analisi Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 56

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2005) merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Mazmanian dan Sabatier (2006) menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.³⁷

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan yang berdasarkan apa yang terjadi di Desa Serimenang Kecamatan

³⁷ Agustino, Leo, *Politik Dan Kebijakan Publik*, Bandung: Pusat KPEW Lemit UNPAD hlm. 50.

Pampangan bahwa implementasi yang telah dijalankan dalam pelaksanaan pembagian Raskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam proses pelaksanaan pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Serimenang masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan apa yang terjadi dilapangan. Berdasarkan penelitian bahwa dalam jadwal pelaksanaan pendistribusian beras dari BULOG (Badan Urusan Logistik) sampai dengan tangan masyarakat penerima Raskin sering sekali terjadi tidak tepat waktu, dan sering terjadi dalam tiga bulan satu kali. Dengan keterlambataan penyaluran Raskin terjadinya ada keluhan baik pemerintah Desa maupun masyarakat. Bantuan Raskin ini merupakan bantuan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras yang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan untuk tiap kilogramnya beras seharga Rp 1.600,00- dengan tarif tersebut bahwa masyarakat Desa Serimenang sangat merasa terbantu dengan program Raskin

Namun dengan program Raskin ini masyarakat sangat terbantu dengan program Raskin dengan tarif yang telah ditentukan dengan

berja lainnya program Raskin dari tahun ke tahun terkadang mengeluh dengan kualitas beras yang mereka dapatkan cenderung buruk. Dengan kondisi beras yang masyarakat dapatkan terkadang banyak kotoran, menir, bewarna kuning, dan terkadang juga berkutu, dilihat dari kondisi beras yang buruk masyarakat masih tetap dikonsumsi walaupun kualitasnya buruk karena Masyarakat Di Desa Serimenang merasa sangat terbantu dengan adanya program Raskin ini.³⁸

Oleh karena itu pembagian Raskin harus sesuai dengan aturan dan data. Karena, hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), pembagian beras tidak sesuai dengan prosedur bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Yakni pelakunya bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. “Pidananya minimal empat tahun penjara dan denda minimal Rp 50 Juta”

Dari uraian diatas bahwa mengenai masalah pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis pembagian beras miskin (Raskin) di Desa Serimenang sudah berjalan dengan baik akan tetapi di

³⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Ridwan pada tanggal 15 Januari 2018

sini masalah pembagian Raskin di Bagikan dengan rata, dimana menurut aturan pemerintah beras tersebut akan dibagikan dengan masyarakat yang tidak mampu dan sesuai dengan aturan kriteria masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu merasa tidak adil dengan pembagian Raskin berdasarkan sistem bagi rata karena jata beras yang mereka dapatkan otomatis berkurang dengan apa yang telah ditentukan.

4. Pelayanan Publik Oleh Perum Bulog

Tugas publik perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah dan beras serta penyaluran beras oleh pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional sebagai penguat ketahanan pangan. Terdapat tiga tugas publik yang pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program raskin. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga

beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan,. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan cadangan beras pemerintah.³⁹

³⁹ [http/pedoman raskin](http://pedoman.raskin), di kutip pada tanggal 17 Mei 2018

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS MISKIN (RASKIN) DENGAN SISTIM BAGI RATA DI DESA SERIMENANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sistim Bagi Rata Subsidi Beras Miskin (Raskin) Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Setelah melakukan penelitian dan diperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga diperoleh berbagai gambaran hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Bahwa di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan Raskin dari pemerintah. Dan bantuan tersebut diterima oleh masyarakat secara langsung.

Dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang terjadi sebuah permasalahan yang timbul yaitu dari segi ketidakadilan dalam pembagian Raskin terhadap yang berhak menerima Raskin (Masyarakat yang mampu) karena masih ada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat mampu yang mendapatkan Raskin.

Kemudian tidak hanya itu penulis meneliti bahwa terdapat permasalahan lagi seperti dalam pembagian Raskin dengan sistem bagi rata.

Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah yaitu Surat An-Nisaa' ayat 58


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Mengenai dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang bukan dikategorikan sebagai masyarakat miskin melainkan masyarakat yang kurang mampu atau kurang penghasilan. Adapun Dalam proses pem bagian beras tidak sesuai dengan prosedur bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Yakni pelakunya bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. “pidananya minimal empat tahun penjara dan denda minimal Rp.50 Juta”. Dengan adanya bantuan program Raskin

yang diberikan pemerintah. masyarakat merasa terbantu untuk mengurangi beban perekonomian sehari-hari.

Adapun alur distribusi penyaluran Raskin di Desa Serimenang hingga ke tangan penerima sebagai berikut:



Dilihat dari alur distribusi penyaluran Raskin di atas penulis telah melakukan penelitian bahwa ada ketidaksesuaian dalam pembagian Raskin sampai ke tangan penerima khususnya yang penulis teliti yaitu di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan, karena dalam pendistribusian terjadi sebuah permasalahan yang timbul yaitu dari segi ketidakadilan dalam pembagian Raskin terhadap yang berhak menerima Raskin, maksudnya dalam pembagian Raskin di Desa Serimenang menggunakan dengan sistem bagi rata dimana semua masyarakat di Desa Serimenang mendapatkan jatah beras Raskin baik itu masyarakat mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu. Setiap

akhir bulan pada tanggal 25 masyarakat Desa Serimenang mendapatkan beras Raskin terkadang tidak menentu tanggal datangnya beras Raskin yang didistribusikan di Desa Serimenang begitupun dengan datangnya beras Raskin terkadang satu bulan sekali itu rutin dan juga terkadang dalam 2 bulan sekali baru mendapatkan Raskin. sehingga masyarakat Desa Serimenang merasa kecewa dengan kurangnya perhatian dalam pendistribusian Raskin ini, karena mereka menganggap bantuan beras miskin (Raskin) ini sangat membantu untuk mengurangi beban pendapatan mereka.

Pemberitahuan dengan datangnya beras miskin (Raskin) dari Kecamatan sampai dengan Desa Serimenang untuk proses pembagian ke tangan penerima Raskin itu Kepala Desa akan memberitahukan/mengumumkan bahwa beras Raskin itu bisa di ambil dengan cara memberitahukan di Kantor Desa atau di Masjid. Untuk pengambilan beras Raskin masyarakat akan langsung ke lokasi pembagian Raskin yaitu di Kantor Desa Serimenang. Tidak ada kupon atau bukti lain untuk mengambil beras Raskin dengan panitia pembagian Raskin hanya saja nama-nama orang yang menerima Raskin akan di tulis dalam buku khusus Raskin bukti bahwa telah mengambil beras Raskin, masyarakat akan langsung membawa uang dan langsung

membayar ke panitia pembagian Raskin dengan harga per kg sebesar Rp 1.600.-. per Kepala Keluarga mendapatkan beras Raskin 5 kg⁴⁰

Dalam hal ini ada alasan tersendiri bagi Kepala Desa Serimenang dalam pembagian Raskin dengan sistem bagi rata, setelah diteliti penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Serimenang yang bersedia untuk diminta keterangan terkait permasalahan pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Inti dari wawancara dengan Kepala Desa terkait dalam pembagian Raskin di Desa yang dalam pembagian Raskin dengan sistem bagi Rata dimana beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 144 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Serimenang. Beras Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 kg) berkurang menjadi rata-rata 5 kg untuk setiap rumah tangga di Desa Serimenang. Bahwa dengan alasan bila Raskin dibagikan dengan masyarakat yang berhak saja akan terjadi hal-

⁴⁰ Data Kepala Desa Tentang *Orang Miskin Yang Berhak Menerima Raskin*

hal negatif dan akan terjadi kesenjangan sosial antara sesama masyarakat maka dari itu Kepala Desa dan perangkat Desa bermusyawarah bagaimana untuk beras Raskin akan dibagikan secara merata.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut didalam kaidah *fiqih*, ada kaidah yang menjelaskan mengenai kedudukan pemimpin yakni

نَصْرُ فِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.⁴²

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mnsur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ
أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتَهُ وَإِنْ اسْتَحْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku

⁴¹ Wawancara Kepala Desa Tgl 23 Mei 2018

⁴² Mudjib Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih: Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 78.

mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Maka setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang disingkirkan dan dijauhi.⁴³

Dari penjelasan diatas bahwa permasalahan dalam pendistribusian penyaluran Raskin di Desa Serimenang sehingga Raskin di bagi rata memiliki alasan tersendiri bagi pemerintahan masyarakat Desa Serimenang yaitu unruk menghindari akan terjadinya hal-hal negatif dan terjadi kesenjangan sosial sesama masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari segi adil atau tidak adil nya dalam pendistribusian Raskin bagi rata di Desa Serimenang itu berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengambil 13 orang yang merupakan masyarakat yang terlibat dalam

⁴³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm. 147-148.

penerima Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan adalah sebagai berikut:

TABEL IV
HASIL WAWANCARA DI DESA SERIMENANG

No	Nama	Hasil Wawancara	Keterangan	
			Adil	Tidak adil
1	Ridwan (Bendahara Desa)	Mengatakan bahwa dalam pembagian Raskin dengan sistem bagi rata ini sangat merugikan satu pihak dimana masyarakat yang mempunyai banyak tanggungan anak merasa kurang adil dalam pembagian Raskin karena beras tersebut bukan hanya masyarakat kurang mampu saja yang menikmati Raskin melainkan masyarakat yang dikatagorikan lebih dari mampu itu malah mendapat Raskin		ya
2	Dewi (Masyarakat penerima Raskin)	Raskin dengan sistem bagi rata ini dia mengatakan sangat	Ya	

		membantu beban perekonomian keluarga untuk membeli beras dan dia sangat berterimakasih dengan adanya Raskin di bagi rata		
3	Matcik (Ketua Lembaga Adat)	dalam pembagian Raskin dengan sistem bagi rata ini sudah ada sejak lama dari pertama adanya Raskin sehingga sampai sekarang sesuai dengan kesepakatan perangkat Desa bahwa dengan menjunjung nilai budaya adat yaitu kebersamaan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Desa.	Ya	
4	Udi (Kepala Desa)	dengan memiliki alasan sendiri sehingga di bagi rata dalam pembagian Raskin sistim bagi rata yaitu untuk menghindari hal-hal negatif dan akan terjadi kesenjangan sosial antar sesama masyarakat	Ya	
5	Masna	dengan sistem bagi rata dalam pembagian Raskin ini bahwa dia		ya

		mengatakan seharusnya tidak boleh di bagi rata karena itu mengambil hak orang lain, dimana Raskin ini harus dibagikan dengan orang-orang yang berhak menerimanya saja		
6	Sumiati	Tenntu sangat berbeda pendapat dengan ibu masna bahwa dia memberi alasan dengan beras Raskin di bagi rata ini sangatlah adil karena semua masyarakat menerima Raskin tidal pilih memilih masyarakat. Dimana ibu sumiati memberikan penjelasan dengan adanya program Raskin sangat membantu mengurangi beban perekonomian mereka yang seharusnya membeli beras di pasar	ya	

		20 kg dengan adanya Raskin Cuma membeli beras 15 kg		
7	Erni	mengatakan dalam pembagian Raskin di Desa Serimenang harus lebih jeli dan meminta untuk mendata ulang data-data mana seharusnya yang benar-benar termasuk dalam kriteria penerima Raskin		ya
8	Soma	mengatakan dalam pembagian Raskin ini mengapa di bagikan secara merata karena masih banyak masyarakat yang lebih mampu dan bahkan dikatakan perekonomiannya lebih dari kata cukup mendapatkan Raskin, karena besar kemungkinan banyak yang lebih membutuhkan Raskin ini, sebaiknya di		ya

		data ulang		
9	Wati	Mengatakan bahwa Raskin tidak boleh di bagi rata, harus dibagikan dengan orang-orang yang berhak menerimanya saja.		Ya
10	Masula	Salah satu penerima Raskin di Desa Serimenang mengatakan bahwa pembagian Raskin di bagi rata ini sebenarnya tidak adil karena ada keterpaksaan dari unsur adat istiadat Desa yaitu kebersamaan jadi harus mentaati aturan dan sesuai dengan kesepakatan bersama untuk di bagi rata.		Ya
11	Yana	Mengatakan bahwa sebaiknya Raskin tidak boleh di bagi rata karena ada unsur adat istiadat		Ya

		maka harus harus mematuhi adat tersebut sehingga timbul rasa keterpaksaan untuk menerima Raskin d bagi rata ini.		
12	Azmi	Bahwa dalam pembagian Raskin ini tidak adil karena beras tersebut dimiliki bukan hanya orang miskin saja melainkan orang kaya malah mendapatkan Raskin, seharusnya satu kepala keluarga mendapat 15 kg menjadi 5 kg.		Ya
13	Zainal (Anggota Lembaga Adat)	Raskin di bagi rata ini merupakan mengambil hak orang lain tidak ada konsep keadilan dalam sistim pembagian, seharusnya di data ulang kembali untuk menentukan orang-orang yang berhak		Ya

		menerimanya.		
--	--	--------------	--	--

Sumber Data: *Hasil Wawancara* Juli 2018

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa keseluruhan dari responden menjawab “adil yaitu berjumlah 4 dan yang menjawab tidak adil berjumlah 9 orang, maka dapat dipahami pendistribusian Raskin di Desa Serimenang tidak adil. Dengan hasil wawancara banyaknya masyarakat mengatakan bahwa dalam pembagian Raskin kurang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan alasan tersendiri bagi Kepala Desa Serimenang mengatakan bahwa:

Bantuan Raskin yang merupakan hak dari masyarakat kurang mampu, namun hak tersebut juga dimiliki oleh masyarakat yang berekonomi mampu. Maka hal ini jika Raskin dibagikan dengan orang yang sesuai kriteria miskin maka tidak ada masyarakat yang termasuk kriteria miskin melainkan di Desa Serimenang hanya kurang pendapatan saja, dan jika Raskin dibagikan dengan masyarakat kurang mampu saja maka akan terjadi kesenjangan sosial dan hal-hal negatif sesama masyarakat, dan di Desa Serimenang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya Desa.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ada beberapa faktor terjadinya Distribusi bagi rata beras miskin (Raskin) di Desa Serimenang, antara lain:

1. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Salah satu yang melatar belakangi terjadinya praktek pendistribusian yang dibagikan secara merata di Desa Serimenang ini termasuk sulitnya menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka hanya akan sedikit rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan tidak ada.

Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Serimenang yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (mandi cuci kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp. 5000.000,- oleh karena itu, aparat Desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Raskin.⁴⁴

⁴⁴ Udi, Kepala Desa Serimenang, wawancara 7 mei 2018.

2. Budaya Kebersamaan

Masyarakat Desa Serimenang umumnya menjunjung tinggi nilai budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Raskin. Masyarakat Desa Serimenang berpendapat bahwa beras Raskin sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapat Raskin meski dengan jumlah sedikit rata-rata yaitu 5 Kg/Keluarga, daripada mendapatkan beras Raskin dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit, melainkan dengan alasan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri bukan kehendak dari aparat Desa.⁴⁵

3. Kecemburuan Sosial

Adanya kebersamaan yang hidup bermasyarakat menyebabkan timbul kecemburuan sosial antara warga yang tidak mendapatkan beras Raskin itu pasti Kecemburuan tersebut menyebabkan masyarakat menuntut kepada aparat Desa agar beras Raskin dibagikan secara merata dan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi gejolak dan konflik antara masyarakat

⁴⁵ Matcik Komad Ketua Adat Desa Serimenang, wawancara 8 Mei 2018

dengan aparat Desa. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman bersama, kepala Desa beserta aparat Desa yang lain memutuskan untuk membagi beras Raskin secara merata kepada seluruh rumah tangga di Desa Serimenang walaupun hal itu bertentangan dengan aturan pembagian Raskin yang dimana harus di salurkan kepada yang berhak yaitu sesuai RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang ditentukan pemerintah itupun sesuai dengan kesepakatan bersama dengan hasil musyawarah Desa.⁴⁶

4. Kebiasaan

Tradisi yang sudah berlangsung lama ini yaitu pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di Desa Serimenang dan seolah-olah menjadi tradisi yang tak mungkin bisa dirubah sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan suatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat Desa yaitu

⁴⁶ Darus Deris Aparat Desa Serimenang, wawancara 2 Mei 2018

beras. Raskin hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja atau sesuai RTS.⁴⁷

5. Kurang Sosialisasi Dan Informasi

Berdasarkan data lapangan, sosialisasi program Raskin kepada aparat-aparat Desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kepala Desa di Kantor Desa Serimenang yang membahas tentang masalah Raskin.⁴⁸

6. Pandangan Keluarga Mampu Tentang Program Raskin

Selain dengan adanya aturan yang sudah ditentukan oleh pengurus Raskin. Faktor penyebab keluarga mampu memiliki pandangan yang berbeda tentang adanya bantuan beras miskin yang diberikan oleh pemerintah, dimana masyarakat memiliki pandangan bahwa bantuan beras miskin tersebut seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkannya.

Kelurga mampu berpendapat bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam menerima bantuan dari pemerintah, seharusnya keluarga mampu tidak menerima bantuan Raskin, hal ini karena bantuan Raskin yang diberikan oleh pemerintah di perioritaskan

⁴⁷ Ridwan warga Desa Serimenang, wawancara 5 Mei 2018

⁴⁸ Sarpani Sekretaris Desa Seimenang, wawancara 11 Mei 2018

untuk keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Tujuan untuk mempermudah keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁴⁹

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Pembagian Raskin Dengan Sistim Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dilihat dari penyaluran pembagian beras Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa konteks permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian sehingga menimbulkan masalah yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi *syari'ah*. Maka penulis meneliti ada hubungannya dengan masalah yang ada di Desa Serimenang dalam penyaluran dan pembagian Raskin yang dengan menggunakan sistim bagi rata.

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan jenis, jumlah, harga, tempat, dan

⁴⁹ Matsen Rt 06 Desa Serimenang 22 mei 2018

saat dibutuhkan. Konsep distribusi dalam sistem Ekonomi Islam salah satunya yaitu konsep keadilan. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu.⁵⁰

Maka demikian dalam persoalan distribusi penyaluran Raskin dengan bagi rata tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menepatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

Dari uraian di atas keadilan sangatlah penting dalam pendistribusian, termasuk dalam pendistribusian pembagian Raskin

⁵⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013, hlm. 130-135

di Desa Serimenang yang merupakan adanya ketidakadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Maka yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang di bagi rata baik itu orang kaya maupun miskin mendapatkan beras miskin (Raskin) ini merupakan perbuatan yang tidak adil dalam hukum Islam dimana dalam Islam mengajarkan bahwa dalam pendistribusian harus adil tidak memihak ke salah satu pihak. Jadi pendistribusian Raskin di Desa Serimenag tidak memenuhi konsep keadilan dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-

Maidah, [5]: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵¹

Beras Raskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Beras tersebut memang tidak dikuasi oleh aparat Desa saja atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus Raskin juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum dalam pedoman umum Raskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. .

yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara merata ini terus berkelanjutan maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi. Proses pembagian Raskin di Desa Serimenang dalam penyampaian dari titik distribusi sampai dengan titik bagi adanya ikatan antara dua pihak yaitu pemerintahan Desa dan masyarakat penerima Raskin dengan panitia pembagian Raskin. Maka dalam hal ini termasuk dalam akad /perjanjian (Al-‘Aqd).

Pembagian beras Raskin adalah suatu aktifitas yang tentunya tidak terlepas dari akad. Akad merupakan ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Adapun rukun-rukun akad yaitu:

1. Orang yang melakukan akad (‘aqid).
2. Objek akad (ma’qud ‘alaih)
3. Shig hat (*ijab qabul*)

Berdasarkan rukun akad di atas bahwa dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang telah memenuhi rukun dalam

akad yaitu *'aqid* orang yang melakukan akad, dalam kenyataannya proses pembagian Raskin ini dari pihak penerima Raskin dengan pihak panitia pembagian Raskin telah melakukan akad dalam pengambilan Raskin di tempat pembagian Raskin ketika masyarakat akan mengambil beras Raskin tersebut.

Dan objek akad (*ma'qud 'alaih*) barang yang dijadikan objek harus jelas sesuai dengan ketentuan syara' dan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad, dilihat dari pembagian Raskin di Desa Serimenang objek akad sudah jelas dan diserahkan pada waktu akad yaitu berupa Beras Raskin yang akan di bagikan dengan masyarakat.

Dilihat dari pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang dalam pengambilan beras Raskin dari masyarakat penerima Raskin dengan Panitia Raskin telah melakukan *ijab qabul* antara kedua belah pihak tersebut. Dan masyarakat langsung mengatakan kepada panitia Raskin bahwa ingin mengambil beras, ini merupakan shighat lafal atau ucapan melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.

Dari uraian di atas maka akad dalam pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Serimenang telah memenuhi rukun aqad yaitu orang yang melakukan akad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*, dan ijab qabul (*shighat*). Adapun syarat dalam aqad yaitu sebagai berikut:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sah
3. Syarat *nafadz*, (kelangsungan akad)
4. Syarat luzum

Syarat *in'iqad* (terjadinya akad) yaitu, sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara', apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yakni, syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad, dan syarat khusus yakni, syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

Syarat sah yaitu, syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Dan syarat kelangsungan akad (syarat *nafadz*) yaitu adanya

kepemilikan dan kekuasaan artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan. Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan) maka akad tidak bisa dilangsungkan melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan akadnya batal.

Syarat *luzum*, yaitu dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.⁵² Pembagian Raskin di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan menurut penulis telah memenuhi persyaratan diatas. Jadi dari sisi perspektif fikih muamalah distribusi tersebut tidak menyalahi atau sesuai dengan konsep akad fikih muamalah

Dari uraian di atas maka dilihat dari rukun dan syarat dalam akad pembagian Raskin di Desa Serimenang telah memenuhi rukun dan syarat. Maka distribusi Raskin dengan sistim bagi rata jika dilihat dari konsep akad telah memenuhi atau sesuai dengan akad. Akan tetapi dari

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Hlm. 109- 152.

sisi konsep distribusi yaitu keadilan maka tidak sesuai dengan konsep distribusi. Jika dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu tidak boleh dan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur pemerintah sehingga akan terjadinya penghianatan dalam Hukum Ekonomi syari'ah, jadi dalam pembagian Raskin di Desa Ini tidak sesuai dengan aturan dan akan terjadi kecurangan dan penghianatan dalam amanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari penjelasan di atas maka dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pembagian Raskin di bagi rata semua Kepala Keluarga mendapatkan bantuan beras Raskin baik masyarakat yang mampu maupun tidak mampu
2. Faktor penyebab terjadinya pendistribusian Raskin di bagi rata di Desa Serimenang dengan mencerminkan nilai budaya kebiasaan adat istiadat desa karena sulitnya menentukan rumah tangga miskin.
3. Dalam pendistribusian Raskin di Desa Serimenang adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan pengambilan beras Raskin di Desa Serimenang adalah termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain. Maka dalam Islam itu

tidak boleh dan tidak sah Pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan seharusnya diutamakan yang lebih membutuhkannya, sehingga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat Desa Serimenang.

B. Saran

Penulis sangat berharap penelitian ini sangat berguna bagi orang yang membaca karya tulis ini dan juga sangat berharap kepada masyarakat khususnya Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan seharusnya adanya peraturan tentang MUSDES (Musyawarah Desa) dalam pedum Bulog 2017 diberlakukan dan hendaknya semua masyarakat Desa Serimenang dikumpulkan dan lebih di informasikan lebih lanjut mengenai dalam pembagian Raskin agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Karena sulitnya menentukan RTM lebih dianjurkan bersikap bijaksana dan lebih jeli dalam membagikan beras Raskin yaitu dibagikan dengan orang-orang yang berhak menerimanya, dan

hendaknya penulis berharap adanya selalu diperbarui data ke petugas yang bersangkutan.

Hendaknya pemerintah merubah kebijakan beras subsidi (Raskin) dan bantuan-bantuan lainnya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat dalam pembagian Raskin agar bisa lebih bermanfaat dan sesuai dengan konsep syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AL-Qur'anul Karim dan Terjemah

Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Disertai Dan Kaya Ilmiah*, Jakarta :Rineka Cipta 2011

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010

Buku Laporan Tahunan 2017 Dan 2018 pembagian Raskin Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupataen Ogan Komering Ilir

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2017, Palembang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Data Buku Profilo Desa Serimenang 2017

Data Kepala Desa Serimenang *Tentang Orang Yang Berhak Menerima Raskin*, 2017

Dewi, Gemala Dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT, Prenada Media

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2016

Fuad Chalil, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2009

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga 2012

- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2015
- Lailati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim*, Palembang:UINRaden Fatah Palembang, 2017
- MisraYati, *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Sultan Syarif KasimRiau, 2011
- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi. 2013
- Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015
- Pedoman Umum (pedum) Subsidi Pangan (RASTRA) 2016
- Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2011
- Siregar Syopian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2013
- SittiFauzatur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tangguh Serah Dalam Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Pamekasan Madura)*. 2008 (jurnal)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* , Cet, IV, Bandung: CV, Alfabet, 2008
- Syafei, Rahmad, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004

Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: penerbit Gema Insansi Press, 2000

Wildana, Waragadinata, *Islam dan pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Malang Press, 2011)

Wiyono, 2007. *Kamus Besar Indonesia Lengkap* Jakarta: Planta

B. Internet

http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php.

[http://pedoman umum subsidi Raskin](http://pedoman.umum.subsidi.Raskin).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Merry Apriyani
TT/Lahir : Serimenang, 03 April 1996
NIM : 14170102
Alamat Rumah : Desa Serimenang Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan
Komerling Ilir
No Telp/HP : 0857-6413-0837

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ridwan
2. Ibu : Masna

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI : SDN1 SERIMENANG, Tahun
lulus 2008
2. SMP/MTs : MTs AL-FURQON Pampangan,
Tahun Lulus 2011
3. SMA/MA : MA AL-FURQON Pampangan,
Tahun Lulus 2014

Palembang, 10 Agustus 2018

(.....)

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA PENERIMA BERAS MISKIN (RASKIN) DESA
SERIMENANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JUMLAH RASKIN (Kg)	HARGA
1	SAIMA	5 Kg	Rp. 1600,-
2	SENA	5 Kg	Rp. 1600,-
3	MARDIAH	5 Kg	Rp. 1600,-
4	MAIYUNI	5 Kg	Rp. 1600,-
5	SITI	5 Kg	Rp. 1600,-
6	PATIMH	5 Kg	Rp. 1600,-
7	MUJI	5 Kg	Rp. 1600,-
8	LETI	5 Kg	Rp. 1600,-
9	ROHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
10	SUNDARI	5 Kg	Rp. 1600,-
11	MARDIYAH	5 Kg	Rp. 1600,-
12	CIKAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
13	YANTI	5 Kg	Rp. 1600,-
14	NURHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
15	YANTI	5 Kg	Rp. 1600,-
17	ASMAWATI	5 Kg	Rp. 1600,-
18	SUNDARI	5 Kg	Rp. 1600,-
19	NUNSIHA	5 Kg	Rp. 1600,-
20	ETI KUSMIATI	5 Kg	Rp. 1600,-
21	MARYAM	5 Kg	Rp. 1600,-
22	MARTINA	5 Kg	Rp. 1600,-
23	SALAMA	5 Kg	Rp. 1600,-
24	SALEHA	5 Kg	Rp. 1600,-
25	TINI	5 Kg	Rp. 1600,-
26	HARYATI	5 Kg	Rp. 1600,-
27	TURIAH	5 Kg	Rp. 1600,-
28	MUA	5 Kg	Rp. 1600,-

29	MASNA	5 Kg	Rp. 1600,-
30	SURYA	5 Kg	Rp. 1600,-
31	ROGAYAH	5 Kg	Rp. 1600,-
32	SOMA	5 Kg	Rp. 1600,-
33	IJA	5 Kg	Rp. 1600,-
34	AMA	5 Kg	Rp. 1600,-
35	SALMA	5 Kg	Rp. 1600,-
36	WIDIA	5 Kg	Rp. 1600,-
37	Yati	5 Kg	Rp. 1600,-
38	ROHMA	5 Kg	Rp. 1600,-
39	SIJA	5 Kg	Rp. 1600,-
40	MARYANA	5 Kg	Rp. 1600,-
41	SOMA	5 Kg	Rp. 1600,-
42	SUSILAWATI	5 Kg	Rp. 1600,-
43	ITA	5 Kg	Rp. 1600,-
44	SUNARNI	5 Kg	Rp. 1600,-
45	BEDA	5 Kg	Rp. 1600,-
46	SULASNA	5 Kg	Rp. 1600,-
47	YENI	5 Kg	Rp. 1600,-
48	NURMA	5 Kg	Rp. 1600,-
49	MIDA	5 Kg	Rp. 1600,-
50	YAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
51	ELIANTI	5 Kg	Rp. 1600,-
52	RUSIA	5 Kg	Rp. 1600,-
53	EMA	5 Kg	Rp. 1600,-
54	SENI	5 Kg	Rp. 1600,-
55	PIAH	5 Kg	Rp. 1600,-
56	HAMIDA	5 Kg	Rp. 1600,-
57	SITA	5 Kg	Rp. 1600,-
58	NANAING	5 Kg	Rp. 1600,-
59	SENI	5 Kg	Rp. 1600,-
60	YULI	5 Kg	Rp. 1600,-
61	MASNA	5 Kg	Rp. 1600,-
62	MASNUN	5 Kg	Rp. 1600,-

63	SURYANI	5 Kg	Rp. 1600,-
64	YATI	5 Kg	Rp. 1600,-
65	ROHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
66	WIWIN	5 Kg	Rp. 1600,-
67	MARYATI	5 Kg	Rp. 1600,-
68	DEWI	5 Kg	Rp. 1600,-
69	MASNA	5 Kg	Rp. 1600,-
70	MASINA	5 Kg	Rp. 1600,-
71	ROHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
72	SRI UTAMI	5 Kg	Rp. 1600,-
73	JAINA	5 Kg	Rp. 1600,-
74	MASNUN	5 Kg	Rp. 1600,-
75	YAMA	5 Kg	Rp. 1600,-
76	SILA	5 Kg	Rp. 1600,-
77	KOMARIAA	5 Kg	Rp. 1600,-
78	SAINAB	5 Kg	Rp. 1600,-
79	MASUNA	5 Kg	Rp. 1600,-
80	MUHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
81	AMA	5 Kg	Rp. 1600,-
82	NURLELA	5 Kg	Rp. 1600,-
83	SALNA	5 Kg	Rp. 1600,-
84	ROHAYA	5 Kg	Rp. 1600,-
85	YATI	5 Kg	Rp. 1600,-
87	UNA	5 Kg	Rp. 1600,-
88	SAHANA	5 Kg	Rp. 1600,-
89	MANSA	5 Kg	Rp. 1600,-
90	MARYANTI	5 Kg	Rp. 1600,-
91	DEWI	5 Kg	Rp. 1600,-
92	SAYUNA	5 Kg	Rp. 1600,-
93	ZAENAB	5 Kg	Rp. 1600,-
94	SAEDA	5 Kg	Rp. 1600,-
95	ITA	5 Kg	Rp. 1600,-
96	RITA	5 Kg	Rp. 1600,-
97	YANA	5 Kg	Rp. 1600,-

98	SULISTIOWATI	5 Kg	Rp. 1600,-
99	SUMARNI	5 Kg	Rp. 1600,-
100	NARSI	5 Kg	Rp. 1600,-
101	WATI	5 Kg	Rp. 1600,-
102	AMA	5 Kg	Rp. 1600,-
103	ERNA	5 Kg	Rp. 1600,-
104	SUARNI	5 Kg	Rp. 1600,-
105	NELI	5 Kg	Rp. 1600,-
106	SOLEHA	5 Kg	Rp. 1600,-
107	MASYANI	5 Kg	Rp. 1600,-
108	SOLINA	5 Kg	Rp. 1600,-
109	HASANAH	5 Kg	Rp. 1600,-
110	FITRIANTI	5 Kg	Rp. 1600,-
111	ERNA	5 Kg	Rp. 1600,-
112	PATIMA	5 Kg	Rp. 1600,-
113	LISA SODA	5 Kg	Rp. 1600,-
114	NURINI	5 Kg	Rp. 1600,-
115	ERNI	5 Kg	Rp. 1600,-
116	LENI	5 Kg	Rp. 1600,-
117	ROEDA	5 Kg	Rp. 1600,-
118	NUNSIHA	5 Kg	Rp. 1600,-
119	NURLELA	5 Kg	Rp. 1600,-
120	TINA	5 Kg	Rp. 1600,-
121	WIWIN	5 Kg	Rp. 1600,-
122	AINUL	5 Kg	Rp. 1600,-
123	NING AYU	5 Kg	Rp. 1600,-
124	NURSIMA	5 Kg	Rp. 1600,-
125	MARYAMA	5 Kg	Rp. 1600,-
126	LINA	5 Kg	Rp. 1600,-
127	MASCIK	5 Kg	Rp. 1600,-
128	JAMBI	5 Kg	Rp. 1600,-
129	YAMAN	5 Kg	Rp. 1600,-
130	BASIRIN	5 Kg	Rp. 1600,-
131	MAHINA	5 Kg	Rp. 1600,-

132	ERMAN KUSIM	5 Kg	Rp. 1600,-
133	ISA	5 Kg	Rp. 1600,-
134	SIMIN	5 Kg	Rp. 1600,-
135	CIKMIT	5 Kg	Rp. 1600,-
136	PANI	5 Kg	Rp. 1600,-
137	BEJO	5 Kg	Rp. 1600,-
138	SUKRI	5 Kg	Rp. 1600,-
139	IBRAHIM	5 Kg	Rp. 1600,-
140	MASULA	5 Kg	Rp. 1600,-
141	ENDANG	5 Kg	Rp. 1600,-
142	DARUS DERIS	5 Kg	Rp. 1600,-
143	BUDI	5 Kg	Rp. 1600,-
144	DAMSIR	5 Kg	Rp. 1600,-



Foto beras Raskin di Desa Serimenang



foto salah satu masyarakat mengambil Beras Raskin



Foto salah satu masyarakat mengambil beras



foto bersama masyarakat yang mendapatkan beras raskin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B- 104 /Un.09/PP.01/07/2018
Lampiran : -
Pribal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 11 Juli 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Serimenang
Kec. Pampangan Kab. OKI
di.
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Merry Apriyani
NIM : 14170102
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Terhadap Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kec. Pampangan Kab. OKI Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 Juli 2018

Romi SA., M.Ag.
210 198603 1 004.

Knowledge, Quality & Integrity

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN PAMPANGAN
DESA SERIMENANG

Alamat : Jl. Raya Kabupaten Desa Serimenang Kecamatan Pampungan Kab.OKI Kode Pos 30654

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 99/KET/KD-SRM/2018

Menindak lanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum Tanggal 11 Juli 2018, Nomor : B-/04/Un.09/PP.01/07/2018

Prihal Permohonan Izin Penelitian, berkenaan engan hal tersebut diatas,bersamaan ini diberikan izin penelitian kepada:

Nama : MERRY APRIYANI
NIM : 14170102
Fakultas / jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Terhadap Pendistribusian Subsidi Beras Miskin(RASKIN) Dengan sistim bagi Rata di Desa Serimenang kecamatan pampungan Kab.OKI di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.
Tempat Penelitian : Desa Serimenang Kec.Pampungan Kab.OKI
Lama Penelitian : 1 Bulan (Juli)

Untuk melaksanakan penelitian/ pengambilan data-data di Desa Serimenang Kecamatan Pampungan Kab.OKI yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir / Skripsi yang bersangkutan.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR KONSULTASI



Nama : Merry Apriyani
Nim : 14170102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah
Pembimbing 1 : Drs. Muhammad Harun, M.Ag.

No	Hari/ tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis 4/02 2018	Penyerahan proposal	B
2.	Senin 8/02 2018	Kevisi BAB I	B
3.	Jumat 12/02 2018	Acc BAB I	B
4.	Senin 25/06 2018	<ul style="list-style-type: none"> a Daftar isi → sub bab II beri angka pada ↳ Bab I → tambahkan nomor masalah → fakel → penyeder a paparan di Syekh. a Teknik pengubahan Syekh ↳ Bab II → def raskin penyaluran beras tempur tunai 	B
5	Selasa. 10/06	Bab III → Gambarkan secara real (sub A)	B

6	10/7-18	Bab II sub B. - Faktor = penyebab.	B
7	17/7-18	Bab IV sub e. - Dengan pisau analisis apa ada yg digambarkan? → apa konsep yg digunakan dari perspektif Fikih muamalat/HES? ① konsep agad!!! R. S → Bukti Fikih Muamalat ② konsep ekonomi syariah → konsep Distribusi!! → Buku Ekonomi ISK	B
8	3/8-18	Bentuk Saran u/ Analisis bab II sub e belum di kerjakan	B
9	8/8-18	Perbaiki analisis → konsep kasadela → konsep agad	B
10		ace u/ drupke	B

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Merry Apriyani
 Nim : 14170102
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pendistribusian Subsidi Beras (Raskin) Dengan Sistem Bagi Rata Di Desa Serimenang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi *Syari'ah*
 Pembimbing II : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I.

No	Hari/ tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	paraf
1	Senin 15/01 2018	Pengolahan Proposal	
2	Jumat 19/01 2018	Acc BAB I	
3	Senin 5/02 2018	Konsultasi BAB II	
4	Selasa 13/02 2018	Revisi BAB II	
5	Jumat 23/03 2018	Acc BAB II	
6	Selasa 29/04 2018	Konsultasi BAB III	
7	Jumat 11/05 2018	Revisi BAB III	
8	Rabu 30/05 2018	Perbaikan BAB IV	
9	Kamis 31/05 2018	Konsultasi BAB IV dan Revisi BAB V	
10	Selasa 5/06 2018	Revisi Kesimpulan dan BAB IV	

Acc keseluruhan 